



P U T U S A N

Nomor 133 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG, berkedudukan di Jalan Aman Nomor 1 Komplek Pemda Kabupaten Bogor, Cibinong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Danang Joyo, S.H., DESS AF, dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Pemohon I;

Terhadap

MICHAEL MI POHAN, S.H., KAIRIL POLOAN, S.H., M.H., DAN PUGUH WIRAWAN, S.H., M.Hum., SELAKU TIM KURATOR PT SKYCAMPING INDONESIA (DALAM PAILIT), berkedudukan di Mediterania Boulevard SW/19/BP, Jalan Landas Pacu Utara Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Termohon;

Dan:

- 1. TAFRIZAL HASAN GEWANG, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Ruko Golden Boulevard Blok.O.17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang;
- 2. YAYASAN BURUH MEMBANGUN INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Surabaya 60, Jakarta 10310;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi II/Pemohon II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Pemohon I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tanggal 3 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan *posita* sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), Kreditur dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan. Bahwa berdasarkan pengumuman di atas dan sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, secara tegas telah memberikan hak untuk melakukan perlawanan dengan cara menyampaikan surat keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman;
2. Bahwa besarnya utang pajak PT Skycamping Indonesia adalah sebesar Rp1.102.885.716,00 (satu miliar seratus dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Ketetapan	Tanggal SK	Rp	Jumlah Tunggakkan
1.	00144/201/04/403/06	11-10-2006	Rp	720.146.678
2.	00615/101/05/403/06	13-04-2006	Rp	382.739,038
	Total		Rp	1.102.885.716

3. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang Undang KUP) menyatakan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak;
4. Bahwa atas tagihan tersebut, kami telah mengirimkan surat kepada kurator dengan perincian sebagai berikut:
 - a. S-117/WPJ.22/KP.0808/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Data Utang Pajak;
 - b. S-39/WPJ.22/KP.0804/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Pencocokan Piutang;
5. Bahwa dengan tidak dicantulkannya tagihan pajak KPP Pratama Cibinong dalam pembagian hasil penjualan aset PT Skycamping Indonesia (Dalam

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Pailit), maka hal tersebut bertentangan dengan amanat peraturan perundang-undangan perpajakan dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang pada intinya mengatur bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak di atas utang yang lainnya;

6. Bahwa Pasal 1137 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

"Hak dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum lain yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu;

Hal-hal yang sama mengenai persatuan-persatuan atau perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada atau akan diadakan tentang itu";

7. Bahwa Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang- Undang KUP) menyatakan bahwa:

- 1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;
- 2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak;
- 3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan/atau;
- c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;

- (3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utang pajak wajib pajak tersebut;

8. Bahwa Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang Undang PPSP) menyatakan, bahwa:

“(5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak;

(6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan”;
9. Bahwa kedudukan utang pajak mempunyai hak mendahului juga dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 015 K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 yang memutus:
“Bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan, tidak termasuk dalam kreditur dalam ruang lingkup pailit. Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana di rubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan = KUP). Berdasarkan undang-undang tersebut, memberi kewenangan khusus Pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak di luar campur tangan kewenangan pengadilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus ditetapkan ketentuan pasal 41 ayat (3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada diluar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2005, tanggal 15 Agustus 2005 yang memutus:
“Bahwa hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya, tidak

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin diselesaikan dalam proses PKPU”;

“Demikian pula, piutang pajak bukanlah termasuk piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial *vide* Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000”;

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optima Inti (dalam pailit) dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., pada halaman 28 sampai dengan halaman 29, yang menyatakan:

“Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri;”

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) dalam Pasal 21 UU KUP ayat (1): “Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 UU Kepailitan dan PKPU (Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004);

Bahwa utang pajak PT Artika Optima Inti (dalam pailit) sebesar Rp25.264.802.240,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor- kreditor yang lain;”

10. Bahwa penagihan utang pajak memiliki hak mendahului, sesuai pula dengan pendapat dari:

- a. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam buku berjudul, “Hukum Kepailitan, Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Grafiti, Cetakan III, Edisi Baru, Januari 2009, pada Bab I, halaman 6 dan halaman 7,” yang menyatakan: “Menurut Pasal 1134 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, jika tidak



dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijamin dengan hak jaminan antara lain adalah:

1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;
2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994;.
3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak;
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;
5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, untuk jelasnya dikutip di bawah ini:

Hak (tagihan) dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu; Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan- perkumpulan (*zedelijke lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Eliana Tansah, S.H., di dalam Seminar Nasional Kepailitan *USAID In ACCE Project & AKPI Materi III* berjudul Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan Perusahaan menyatakan bahwa: "Dari lima golongan kreditur yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 *juncto* Pasal 1137 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 21 UU KUP, piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditur Separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan";
11. Bahwa Pasal 41A ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
12. Bahwa sesuai dengan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas dan tegas bahwa;
- a. Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahului atas utang pajak di atas kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis;
- b. Undang-undang telah memerintahkan secara tegas kepada Pengadilan Negeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada kurator, untuk membayarkan hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk melunasi pajak dan pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi, dan;
- c. Undang-undang telah melarang kurator membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak;
13. Bahwa perbuatan Kurator yang telah membuat Daftar Pembagian Hasil Penjualan Harta Pailit PT Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) SHGB 6169 tanggal 6 Februari 2015 yang tidak memasukkan KPP Pratama Cibinong sebagai Kreditur yang harus didahulukan pembayarannya adalah perbuatan yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan secara tegas dan jelas merupakan pelanggaran dan perlawanan terhadap undang-undang. Penyusunan daftar pembagian oleh Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) dan yang disetujui oleh Hakim

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang tidak didasarkan pada undang-undang dan bahkan bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang merupakan perbuatan yang telah melawan hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara/pendapatan pajak sebesar Rp1.102.885.716,00 (satu miliar seratus dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

14. Bahwa seluruh hasil penjualan dan biaya yang dikeluarkan di dalam kepengurusan pailit PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan di dalam laporan keuangan dan surat pemberitahuan (SPT) pajak PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) secara lengkap, jelas dan benar (harus teruji validitas/kehandalan dan *realable/terpercaya*);

15. Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang KUP secara berturut-turut menyatakan, bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus;
- b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;

“Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut”;

16. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) menyatakan bahwa:

“Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

17. Bahwa oleh karena itu, selaku wakil dan penanggung pajak PT Skycamping Indonesia (dalam pailit), Kurator harus menyusun laporan keuangan dan surat pemberitahuan (SPT) pajak PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) dengan jelas, benar dan lengkap;

18. Bahwa Pasal 39 UU KUP menyebutkan: (1) Setiap orang yang dengan sengaja:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.
- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
9.
- h. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
19. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam proses kepailitan, Piutang Pajak merupakan hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada kreditur- kreditur lainnya (Pasal 1137 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 21 UU KUP) dan Kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut (Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP *juncto* Pasal 1 angka 3 UU PPSP);
- Dengan kata lain Kurator seharusnya mendahulukan/men gutamakan pelunasan Utang Pajak sebesar Rp1.102.885.716,00 (satu miliar seratus dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari boedel pailit PT Skycamping Indonesia (dalam pailit);
20. Bahwa dengan tidak tertagihnya sisa piutang pajak sebesar Rp1.102.885.716,00 (satu miliar seratus dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah) lewat proses kepailitan ini, maka keuangan negara akan dirugikan karena penerimaan negara akan berkurang sebesar Rp1.102.885.716,00 (satu miliar seratus dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
21. Bahwa dalam hal tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam keberatan ini tidak dapat dilunasi secara penuh oleh harta pailit/boedel maka pelunasannya akan didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt. Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP);

22. Bahwa dengan demikian kurator sebagai Wakil PT Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau secara renteng terhadap pelunasan sisa piutang pajak yang tidak dilunasi oleh kurator dalam proses kepailitan ini, mengingat kurator seharusnya melunasi terlebih dahulu seluruh piutang pajak;
23. Selain itu dapat kami sampaikan juga bahwa KPP Pratama Cibinong tidak pernah mengajukan penarikan tagihan atau menugaskan pegawai yang bernama A. Salim Leo untuk melakukan penarikan tagihan. Seandainya pun saudara A. Salim Leo telah melakukan tindakan tersebut, maka hal itu dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak KPP Pratama Cibinong dan terhadap tindakan A. Salim Leo tersebut jelas tidak mewakili kepentingan KPP Pratama Cibinong;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut: menerima keberatan yang diajukan oleh KPP Pratama Cibinong terhadap Daftar Pembagian Hasil Penjualan Harta Pailit PT Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) SHGB 6169 tanggal 6 Februari 2015;

1. Bahwa kami: H. Tafrizal Hasan Gewang, S.H., M.H., , adalah Mantan Kurator PT Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) yang dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/Pailit/2007/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 April 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 021K/N/2007 tanggal 14 September 2007 yang mengesahkan Perdamaian PT Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) (bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa berdasarkan Daftar Piutang Para Kreditur PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang Diakui Tetap Juli 2008 yang ditandatangani oleh Makkasau, S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas, Ninik Rukmini, S.H., selaku Panitera Pengganti dan Royandi Haikal, S.H., M.H., Reza S. Rizal, S.H., M.H., Khairil Poloan, S.H., M.H., selaku Tim Kurator, honor kami selaku Kurator terdahulu sebesar Rp2.401.484.000,00 (dua miliar empat ratus satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dalam urutan Nomor 58 dengan status Kreditur Istimewa (bukti P3) dan dengan demikian menurut Pasal 126 ayat 5 UUK yang berbunyi:
- “Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan adanya penipuan. Maka piutang kami berkekuatan hukum tetap”;

3. Bahwa dalam Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PTSkycamping Indonesia (Dalam Pailit) tanggal 6 Februari 2015 yang dibuat oleh Kurator-Kurator Khairil Poloan, S.H., M.H., dan Michael Mi Pohan, SH, nama kami selaku salah satu Kreditur Istimewa tidak tercantum, sedangkan didalam Daftar Pembagian PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) tanggal 7 September 2009 dalam urutan Nomor 7 dicantumkan kami sebagai pihak yang menerima pembagian, yaitu sebesar Rp15.389.479,60 (lima betas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan point enam puluh rupiah) (bukti P-4 dan P-5);
4. Bahwa dalam pembicaraan kami di Polda Metro Jaya tanggal 20 Februari 2015 dengan Rekan Khairil Poloan, SH, Rekan Puguh, S.H., dan Michael Pohan, S.H., selaku Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) mereka menyatakan lupa mencantumkan nama kami selaku salah satu Kreditur Istimewa bersama kreditur lainnya yang berhak menerima pembayaran atas asset PT Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) yang telah terjual, hal mana kami pertegaskan dalam Surat kami tanggal 20 Februari 2015 kepada Tim Kurator tersebut dengan tembusan kepada Hakim Pemutus; Hakim Pengawas dan Polda Metro Jaya (bukti P-6);
5. Maka berdasarkan hal tersebut kiranya Bapak Majelis Hakim yang terhormat berkenan mengabulkan permohonan kami dan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- a. " Mengabulkan permohonan H. Tafrizal Hasan Gwang, S.H., M.H., ”;
- b. “ Memerintahkan kepada Tim Kurator PTSkycamping Indonesia (Dalam Pailit) agar memperbaiki/merevisi Daftar Pembagian PTSkycamping Indonesia (Dalam Pailit) tanggal 6 Februari 2015”
- c. " Memerintahkan kepada Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) agar mencantumkan nama H. Tafrizal Hasan Gwang, S.H., M.H., Nomor urut 58 selaku salah satu kreditur Istimewa yang berhak menerima tagihan/pembayaran dari asset debitur pailit PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang terjual dalam Revisi Daftar Pembagian PTSkycamping Indonesia (Dalam Pailit) tersebut”;

Pemohon Keberatan III:

A. Tentang Pengeluaran Biaya diantaranya;

1. Tentang Biaya Cek Serifikat, Validasi Pajak dan Perpanjangan HGB;
Bahwa terhadap biaya dimaksud ditetapkan sejunhlah Rp121.937.150,00,

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), Pemohon berharap biaya ini perlu menjadikan perhatian khusus Majelis Hakim, karena dalam pengecekan sertifikat tidak pernah ada biaya dan hal ini sering Pemohon lakukan. Namun untuk suatu kebenaran hukum tentang biaya cek sertifikat agar tidak merugikan Kreditpr dalam penjualan aset budel pailit dimaksud, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk tim Kurator membuktikan kwitansi resmi atas pengeluaran biaya pengecekan sertifikat SHGB 6169. Apabila tidak ada kwitansi resmi Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk menghapuskan biaya dimaksud/ditiadakan. Karena kecurangan tim Kurator juga pernah terjadi pada penjualan SHGB sebelumnya; Bahwa untuk biaya validasi dan perpanjangan SHGB ini juga tidak benar, Pemohon menilai tim Kurator sengaja menggelembungkan biaya untuk kepentingan pribadi yang akhirnya merugikan aset budel pailit. Jika ada biaya merupakan kewajiban dari pembeli. Karena undang-undang tidak meminta untuk Kurator melakukan perpanjangan HGB dalam melakukan penjualan secara lelang. Karena Kantor lelang menjual aset dimaksud apa adanya. Perlu Yang Mulia ketahui Pemohon suka mengajukan lelang dan tidak ada biaya sebagaimana yang dibuat oleh Kurator. Untuk itu Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk biaya pada butir 3 (cek sertifikat, validasi perpanjangan HGB) dihapuskan selanjutnya uang sejumlah Rp121.937.150,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dimasukkan ke dalam jatah pembagian buruh;

2. Fee Kurator;

Bahwa di dalam daftar pembagian dimaksud dicantumkan fee Kurator sejumlah Rp1.180.560,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), Pemohon merasa keberatan, karena Kurator tidak bekerja secara profesional. Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merumuskan:

“Kurator ialah Balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas”;

Bahwa dalam hal ini Kurator tidak melakukan fungsi pengurusan sesuai rumusan Pasal 1 ayat (5) dimaksud, Karena aset tersebut merupakan penerhuan Pemohon/kuasa hukum yang kemudian disampaikan kepada Kurator, sebelumnya Kurator sudah berjanji untuk fee dibagi dengan

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon selaku kuasa hukum yang menemukan aset dimaksud;

Bahwa dalam fungsi pemberesan juga berlarut-larut seharusnya aset dimaksud sudah bisa dijual dari tahun 2009 bersamaan aset SHGB 5512 tetapi Kurator tidak mau melakukannya. Pada hal Pemohon sudah mempersiapkan pembeli yang lebih baik dari pembeli Kurator. Dengan tidak profesionalnya Kurator, maka fee Kurator tidak bisa diberikan senilai 8% (Rp1.180.560.000,00). Dan uangnya diberikan ke dalam hak guruhselaku klien kami;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dimaksud jumlah fee Kurator perlu disepakati dengan Kreditor sesuai dengan kinerja Kurator sebagaimana rumusan Pasal 2 ayat (3) huruf (a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator Dan Pengurus, merumuskan:

"Banyaknya imbalan bagi Kurator sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b ditentukan sebagai berikut: a. dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan banyaknya imbalan ditentukan dalam rapat Kreditor yang pertama kali";

Bahwa dalam penentuan besarnya fee Kurator dimaksud Hakim Pengawas belum melakukan rapat dengan Kreditor khususnya pekerja, apalagi selama ini sudah terjadi kisruh dengan tim Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan yang merugikan harta pailit.

Bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 76 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU fee Kurator ditetapkan setelah kepailitan berakhir. Selanjutnya berpedoman kepada Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator Dan Pengurus, Untuk itu fee Kurator perlu dihapus dan dikembalikan kepada Hakim Pengawas untuk disepakati. Karena Hakim Pengawas belum melakukan pengawasan sesuai Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus;

3. Biaya Operasional dan Kesekretariatan;

Bahwa biaya operasional dan kesekretariatan ditetapkan sejumlah Rp128.751.812,00 ini cukup aneh. Karena undang-undang maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM tidak pernah ada mengatur tentang biaya operasional dan kesekretariatan. Untuk itu biaya sejumlah Rp128.751.812,00 wajib diberikan ke dalam daftar pembagian pekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Kurator tidak berhak menferimanya, menjadi pertanyaan bagi kami bagaimana Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit?;

4. PBB Tertunggak 9 Tahun + Denda;

Bahwa terhadap PBB tertunggak dimaksud ditetapkan sejumlah Rp661.301.078,00 Terhadap biaya dimaksud Pemohon keberatan karena lamanya penjualan aset dimaksud merupakan kelalaian Kurator. Bahwa aset dimaksud sudah dilaporkan oleh Pemohon sejak tahun 2009 dan sudah pernah dibahas dengan Hakim Pengawas Bapak Syarifuddin, tetapi Kurator lalai dalam melakukan pengurusan dan pemberesan. Dan pada tahun 2009 s/d 2010 sudah ada pembeli yang mau membeli SHGB dimaksud bersamaan dengan SHGB 5512 dan SHGB 7251 tetapi Kurator tidak memprosesnya karena tim Kurator meminta kepada Pemohon untuk menyetujui penjualan yang dilakukan oleh Kurator dengan pembayaran secara bertahap. Tawaran dimaksud Pemohon tolak karena merugikan aset budel pailit, apalagi Pemohon punya pembeli yang harganya jauh lebih baik dari pembeli Kurator. Tetapi Kurator tidak mau menjual kepada pembeli yang Pemohon kenalkan. Berdasarkan permasalahan dimaksud dilakukan pergantian Kurator dan melarang Kurator melanjutkan penjualan dengan pembeli Kurator karena pembayarannya tidak jelas. Untuk itu jika ada biaya dengan bukti yang resmi, maka jumlah biaya dibagi 9 tahun di kali 3 tahun. Karena lambatnya penjualan merupakan kesalahan Kurator, sesuai Pasal 72 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merumuskan:

"Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit";

5. Biaya perolehan dan Pengamanan;

Bahwa biaya perolehan dan pengamanan ditetapkan sejumlah Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah), jika ada biaya perolehan aset dan pengaman wajib diberikan kepada Pemohon selaku kuasa hukum pekerja, karena yang menemukan aset dimaksud adalah Pemohon selaku kuasa hukum pekerja;

Bahwa informasi yang kami dapat dari pekerja sebelumnya di atas tanah dimaksud ada bangunan pabrik. Akan tetapi bangunan dari pabrik dimaksud sudah dijual oleh orang debitur, saat kami laporkan tidak ada



reaksi dari Kurator. Justru orang kurator memaki dan mengancam Pemohon melalui telepon. Dengan dijualnya bangunan pabrik dimaksud sudah merugikan aset budel pailit;

Dalam hal ini kurator juga sudah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan PKPU. Untuk itu Kurator wajib diberikan sanksi hukum sesuai Pasal 72 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

B. Tentang Daftar Pembagian;

Bahwa dalam daftar pembagian dimaksud ditetapkan hak pekerja atas nama SPTP sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan pekerja atas nama Nurlela sejumlah Rp318.729.063,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah). Bahwa Pemohon keberatan dengan penetapan dimaksud karena:

- a. Hak Kreditor pekerja baik Slamet dan kawan-kawan atas nama SPTP maupun atas nama Nurlela merupakan upah yang tertunggak selama bekerja yang belum dibayarkan oleh Debitor Di dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, upah pekerja merupakan biaya yang wajib dibayarkan. Sesuai rumusan Pasal dimaksud seharusnya seluruh hasil penjualan menjadi hak pekerja. Kenapa rumusan Pasal dimaksud selalu dikesampingkan oleh Kurator dan memberikan penetapan yang sangat sedikit;
- b. Berdasarkan hal dimaksud karena Pemohon aktif dalam membantu pengurusan dan ppmbereasan harta pailit, maka jumlah penjualan aset dikurangi biaya yang ada bukti resmi (pajak penjualan+ biaya lelang+PBB tertunggak) dan biaya perolehan aset serta pengamanan senilai Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) diberikan kepada Pemohon selaku kuasa hukum Slamaet dan kawan-kawan serta Nurlela dan kawan-kawan karena merupakan kerja Pemohon. Selanjutnya sisa dari hasil penjualan tersebut dibagi rata antara Kreditor buruh dengan Bank Danamon;
- c. Bahwa Pemohon menolak pembagian untuk KPP PMA IV dan KPP Bea Cukai Type 2 Bogor karena yang bersangkutan sudah mendapatkan daftar pembagian yang lebih banyak selama ini. Pada hal pajak dalam bekerja hanya melakukan presedur hukum dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Kurator. Untuk itu daftar pembagian yang ditetapkan untuk KPP PMA IV sejumlah Rp1.899.504.990,00 (satu miliar delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan KPPBea Cukai Type 2 Bogor sejumlah Rp35.102.128,00 (tiga puluh lima juta seratus dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah), wajib dibayarkan kepada pekerja Slamet dan kawan-kawan dengan Nurlela dan kawan-kawan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menolak biaya yang ditetapkan dalam daftar pembagian Nomor 3, 6 dan Nomor 7, selanjutnya biaya dimaksud dianggarkan untuk hak Pemohon selaku kuasa hukum pekerja Slamet dan kawan-kawan atas nama SPTP dan Nurlela dan kawan-kawan/staff;
3. Memerintahkan tim Kurator untuk memberikan kepada Pemohon selaku kuasa hukum biaya perolehan hak dan pengamanan butir 8 sejumlah Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);
4. Menetapkan biaya Nomor 1 dan 2 sesuai dengan kwitansi resmi;
5. Menetapkan biaya butir 4 sesuai kwitansi resmi dibagi 9 tahun dan dikali 3 tahun;
6. Memerintahkan Tim Kurator untuk membagi 2 dengan PT Bank Danamon hasil penjualan setelah dikurangi biaya;

Demikian permohonan keberatan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Hakim Pengawas untuk mendapatkan perhatian khusus Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bilamana Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 9 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan Para Pemohon, Kantor Pajak Pratama Cibinong dan Yayasan Buruh Membangun Indonesia terhadap Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) Sertifikat Hak Guna Bangunan 6169, tanggal 6 Februari 2015;
- Menyatakan sah dan mengikat Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) Sertifikat Hak Guna Bangunan 6169 tanggal 6 Februari 2015 dengan memasukkan pembagian untuk Pemohon II

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau H. Tafrizal Hasan Gwang, S.H., M.H., sebesar Rp240.149.400,00 (dua ratus empat puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

- Membebaskan biaya perkara pada boedel/harta pailit;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 458 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tanggal 3 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DjP Jakarta Pusat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong, Pemohon Kasasi II: Yayasan Buruh Membangun Indonesia tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tanggal 3 September 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 24 Mei 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi I melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor Nomor 06 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 458 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Nomor 01/Pembatalan Peijanjian Perdamaian/2008/PN Niaga.Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 Juni 2016 itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 11 Juli 2016, kemudian Para Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tanggal 3 September 2015 adalah pada tanggal 24 Mei 2016, sedangkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah pada tanggal 29 Juni 2016, yaitu 36 (tiga puluh enam) hari;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu "Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" dan alasan tersebut adalah yang sebagaimana tersebut di dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka jika dihubungkan dengan Pasal 296 ayat (2) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* telah lewat waktu karena diajukan pada hari ke-36 (tiga puluh enam), dengan demikian permohonan pemeriksaan peninjauan kembali itu diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut **KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG** tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Pemohon I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL. M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL. M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016